

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1. Kabupaten Temanggung

2.1.1. Kondisi Geografis

Provinsi Jawa Tengah merupakan sebuah provinsi dengan banyak kabupaten dan kota di dalamnya. Salah satu kabupaten yang ada di Jawa Tengah ialah Kabupaten Temanggung. Memiliki luas wilayah 87.065 Ha, Kabupaten Temanggung ini berbatasan dengan empat kabupaten lain yang mengelilinginya, yakni Kabupaten Magelang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Semarang dan Kabupaten Wonosobo. Batas-batas wilayah Kabupaten Temanggung dapat dilihat lebih jelas melalui tabel berikut ini.

Tabel 2.1 Batas-batas Wilayah Kabupaten Temanggung

No.	Batas Wilayah	Kabupaten Lain	Kecamatan yang berbatasan
1.	Sebelah Utara	Kabupaten Kendal dan Kabupaten Semarang	Bejen, Kandangan, Gemawang, Candiroto
2.	Sebelah Selatan	Kabupaten Magelang	Kranggan, Selopampang, Tlogomulyo, Pringsurat
3.	Sebelah Barat	Kabupaten Wonosobo	Kledung, Ngadirejo, Wonoboyo
4.	Sebelah Timur	Kabupaten Magelang dan Kabupaten Semarang	Kaloran, Kandangan, Kranggan

Sumber: RPJMD Kabupaten Temanggung 2018-2023

Kabupaten Temanggung belokasi di antara beberapa pusat kegiatan ekonomi yang ada di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yaitu Semarang, Yogyakarta dan Purwokerto. Kabupaten Temanggung dilihat secara administratifnya terdiri dari 20 kecamatan, 266 desa, 23 kelurahan, 1.68 dusun,

1.731 lingkungan, 1.610 RW dan 5.389 RT. Kecamatan Temanggung merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Temanggung.

Gambar 2.1 Peta Kabupaten Temanggung



Sumber: Laman Resmi Pemerintah Kabupaten Temanggung

2.1.2. Demografi

Pada tahun 2019, Kabupaten Temanggung memiliki jumlah penduduk sebesar 791.264 orang yang tersebar di 20 kecamatan yang ada di Kabupaten Temanggung.

Tabel dibawah ini menunjukkan jumlah penduduk di Kabupaten Temanggung pada tahun 2019 berdasarkan jenis kelamin dan kecamatannya.

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk di Kabupaten Temanggung Berdasar Jenis Kelamin dan Kecamatan Pada Tahun 2019

NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Bulu	24.946	23.839	48.785
2	Tembarak	15.841	15.266	31.107
3	Temanggung	41.187	41.970	83.157
4	Pringsurat	26.132	25.990	52.122

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	Kaloran	22.897	22.734	45.631
6	Kandangan	26.340	25.820	52.160
7	Kedu	29.811	29.078	58.889
8	Parakan	26.929	26.659	53.588
9	Ngadirejo	28.384	27.849	56.233
10	Jumo	15.103	14.899	30.002
11	Tretep	10.840	10.273	21.113
12	Candiroto	16.534	16.422	32.956
13	Kranggan	24.354	24.667	49.021
14	Tlogomulyo	11.695	11.137	22.832
15	Selopampang	9.916	10.259	20.175
16	Bansari	12.287	11.916	24.203
17	Kledung	14.219	13.683	27.902
18	Bejen	10.824	10.658	21.482
19	Wonobojo	13.361	12.933	26.294
20	Gemawang	17.087	16.525	33.612
	Total	398.687	392.577	791.264

Sumber: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester 2 Tahun 2019 (<http://dindukcapil.temanggungkab.go.id>)

Penduduk Kabupaten Temanggung mengalami laju penduduk sebesar 0,98% dari jumlah penduduk tahun 2018. Tabel 2.2 menunjukkan bahwa terdapat lebih banyak jumlah penduduk laki-laki dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan di Kabupaten Temanggung. Rasio jumlah penduduk laki-laki terhadap perempuan yaitu sebesar 102. Kabupaten Temanggung memiliki kepadatan penduduk mencapai 909 jiwa/km² pada tahun 2019 dengan kepadatan tertinggi di Kecamatan Temanggung dan terendah di Kecamatan Bejen..

2.2. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung

2.2.1. Visi dan Misi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten

Temanggung

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung terletak di Jalan Pahlawan Nomor 100 Kelurahan Purworejo Kabupaten Temanggung. Dinas

Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung memiliki misi yaitu “Pendidikan Temanggung yang aksesibel, berkualitas, berkarakter dan berkeadilan”. Sedangkan misi yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung dalam mencapai visi yang telah ditetapkan, meliputi:

- a. Melalui pendidikan dilaksanakan pengembangan budi pekerti, nilai budaya dan keteladanan;
- b. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ditingkatkan kembali kemudiahan akses dan kualitasnya;
- c. Akses dan kualitas dari pelaynana pendidikan dasar ditingkatkan;
- d. Akses dan kualitas dari pelayanna pendidikan menengah ditingkatkan;
- e. Akses dan kualitas dari pelayanan pendidikan nonformal ditingkatkan; ;
- f. Kualitas dan kuantitas dari pendidik dan tenaga kependidikan ditingkatkan.

2.2.2. Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung, instansi ini memiliki tugas untuk melaksanakan segala urusan yang berkaitan dengan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga dengan menyiapkan perumusan dan melaksanakan kebijakan di bidang-bidang tersebut. Adapun bidang pendidikan yang dimaksud meliputi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), pendidikan masyarakat dan pendidikan

kesetaraan. Fungsi yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugas-tugas yang diampu, yaitu:

- a. Perumusn kebijakan di bidang pengelolaan PAUD, SD, SMP, pendidikan masyarakat, pendidikan kesetaraan, kepemudaan dan olahraga;
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di pengelolaan PAUD, SD, SMP, pendidikan masyarakat, pendidikan kesetaraan, kepemudaan dan olahraga;
- c. Penetapan kurikulum muatan lokal untuk PAUD, SD, SMP, pendidikan masyarakat, pendidikan kesetaraan, kepemudaan dan olahraga;
- d. Pengelolaan perizinan di bidang pengelolaan PAUD, SD, SMP, pendidikan masyarakat, pendidikan kesetaraan, kepemudaan dan olahraga;
- e. Penyusunan renca kebutuhan dalam pelayanan teknis dan administratif untuk sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan di tingkat PAUD, SD, SMP, pendidikan masyarakat, pendidikan kesetaraan, kepemudaan dan olahraga;
- f. Pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan untuk tingkat PAUD, SD, SMP, pendidikan masyarakat, pendidikan kesetaraan, kepemudaan dan olahraga;
- g. Melaksanakan pengendalian mutu pendidikan melalui monitoring dan evaluasi terhadap tugas-tugas di bidang PAUD, SD, SMP, pendidikan masyarakat, pendidikan kesetaraan, kepemudaan dan olahraga;
- h. Melaksanakan penyelenggaraan dukungan statistik daerah;

- i. Mengelola data dan informasi di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga;
- j. Melakukan pembinaan UPTD dan satuan pendidikan yang ada di lingkungan Dinas;
- k. Melaksanakan pengarahannya, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas; dan
- l. Pelaksanaan fungsi kedinasaan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dan fungsi tersebut diemban oleh masing-masing bagian yang telah tersusun dalam struktur organisasi di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung.

2.2.3. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga


Kabupaten Temanggung

Struktur organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, yang membawahi:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

- c. Bidang Sumber Daya Manusia Pendidikan, yang membawahi seksi-seksi:
 - 1) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD;
 - 2) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP;
 - 3) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan PNF;
- d. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, yang membawahi seksi-seksi:
 - 1) Seksi Kurikulum dan Mutu Pendidikan SD;
 - 2) Seksi Kesiswaan SD;
 - 3) Seksi Sarana dan Prasarana SD;
- e. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, yang membawahi seksi-seksi:
 - 1) Bidang Kurikulum dan Mutu Pendidikan SMP;
 - 2) Seksi Kesiswaan SMP;
 - 3) Seksi Sarana dan Prasarana SMP;
- f. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal, yang membawahi seksi-seksi:
 - 1) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 2) Seksi Pendidikan Kesetaraan;
 - 3) Seksi Pendidikan Masyarakat;
- g. Bidang Kepemudaan dan Olahraga, yang membawahi seksi-seksi:
 - 1) Seksi Kepemudaan;
 - 2) Seksi Olahraga;
- h. Jabatan fungsional;
- i. UPTD dan Satuan Pendidikan

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung Tahun 2018



Sumber: Laman Resmi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung

2.3. SD Negeri 2 Kwadungan Gunung

SD Negeri 2 Kwadungan Gunung terletak di Desa Kwadungan Gunung Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung. Sekolah ini didirikan pada tahun 1983 dan mulai dioperasikan pada tahun 1985. SDN 2 Kwadungan Gunung yang berakreditasi B ini memiliki misi yaitu unggul dalam berprestasi, berbudi pekerti berdasarkan iman dan taqwa. Sedangkan misi dari SDN 2 Kwadungan Gunung yaitu membina semangat pengabdian kepada seluruh warga demi terciptanya sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas.

Tabel 2.3 Data Siswa SDN 2 Kwadungan Gunung

Kelas	Jumlah Siswa			Rombel	Ruang	Ket. Ruang
	2016/2017	2017/2018	2018/2019			
I	19	17	12	1	1	Baik
II	10	12	17	1	1	Baik
III	11	9	11	1	1	Baik
IV	12	12	12	1	1	Baik
V	13	10	19	1	1	Baik
VI	15	14	11	1	1	Baik
JUMLAH	80	74	73	6	6	-

Sumber: Profil Sekolah SDN 2 Kwadungan Gunung, 2018

Tabel di atas menunjukkan data siswa di SDN 2 Kwadungan Gunung setiap tahun ajarannya. Jumlah siswa di SDN 2 Kwadungan Gunung pada tahun ajaran 2018/2019 mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Jumlah peserta didik yang terdaftar pada tahun ajaran 2018/2019 di SDN 2 Kwadungan sebanyak 73 siswa. Jumlah tersebut merupakan jumlah terendah dalam tiga tahun ajaran terakhir.

Selain jumlah siswa yang sedikit, jumlah guru yang mengajar di SDN 2 Kwadungan Gunung juga tidak banyak. Guru yang mengajar di SDN 2 Kwadungan Gunung pada tahun 2018 hanya berjumlah 9 (sembilan) orang yang mana hanya 4

(empat) orang guru merupakan guru tetap, sedangkan 5 (lima) guru lainnya merupakan guru tidak tetap. Sembilan guru yang mengajar di SDN 2 Kwadungan Gunung memiliki Strata-1 sebagai pendidikan terakhir.

Tabel 2.4 Data Guru SDN 2 Kwadungan Gunung

No.	Status Guru	Tingkat Pendidikan		
		SLTA	DIII	S1
1.	Guru Tetap	-	-	4
2.	Guru Tidak Tetap	-	-	5
3.	Guru Bantu	-	-	-
Jumlah		-	-	9

Sumber: Profil SDN 2 Kwadungan Gunung, 2018

Kondisi bangunan SDN 2 Kwadungan Gunung yang berupa kantor sekolah dalam kondisi baik. Sedangkan WC sekolah dalam kondisi rusak dan rumah dinas guru dalam kondisi rusak berat. SDN 2 Kwadungan Gunung juga tidak memiliki sumber air bersih. Dana operasional sekolah dan perawatan sekolah sendiri berasal dari Dana Bantuan Operasional Sekolah yang merupakan program bantuan pendidikan yang diberikan oleh negara.

2.4. Dana Bantuan Operasional Sekolah

2.4.1. Pengertian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah menyebutkan bahwa Bantuan Operasional Sekolah merupakan suatu program yang dibuat Pemerintah Pusat dalam membantu pendanaan operasional dan nonpersonalia sekolah-sekolah dasar dan menengah. Dana BOS ditujukan untuk membantu sekolah di tingkat dasar, menengah dan atas beserta sekolah-sekolah luar biasa yang setara dengan tingkat pendidikan tersebut dalam menyelenggarakan pendidikan.

Dana BOS dikelola oleh masing-masing sekolah dengan mengaplikasikan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Melalui MBS sekolah diberikan kebebasan dalam merencanakan, mengelola dan mengawasi program BOS tersebut sesuai dengan kebutuhan dan keadaan sekolah. Adanya Dana BOS ditujukan untuk meningkatkan layanan pendidikan tanpa adanya intervensi dan pemotongan biaya dari pihak lain. Guru dan komite sekolah diikutsertakan dalam pengelolaan Dana BOS yang dengan mempraktikkan MBS yang memiliki ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengelolaan Dana BOS menggunakan prinsip efisien, efektif, akuntabel dan transparan secara profesional;
- b. Evaluasi dilaksanakan setiap tahunnya; dan
- c. Menyusun dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan Dana BOS yaitu Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM), Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS). Ketentuan yang perlu diperhatikan dalam menyusun dokumen-dokumen tersebut adalah:
 - 1) Penyusunan RKJM setiap 4 (empat) tahun;
 - 2) Penyusunan RKJM, RKT dan RKAS didasarkan atas hasil evaluasi diri sekolah;
 - 3) Dimuat dalam RKAS mengenai penerimaan dan perencanaan penggunaan BOS; dan
 - 4) Persetujuan RKJM, RKT dan RKAS dilaksanakan melalui rapat guru dengan pertimbangan Komite Sekolah kemudian disahkan oleh Dinas Pendidikan provinsi.kabupaten/kota.

2.4.2. Tujuan Dana Bantuan Operasional Sekolah

Tujuan Dana BOS untuk pendidikan dasar dan menengah di tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan sekolah luar biasa yang setara, yaitu:

- a. Membantu dalam penyediaan pendanaan biaya operasional yang meliputi biaya personalia dan biaya nonpersonalia;
- b. Membebaskan pungutan biaya operasi sekolah bagi peserta didik yang terdaftar di sekolah-sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah;
- c. Meringankan biaya operasi pendidikan bagi peserta didik di sekolah-sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan/atau
- d. Membebaskan pungutan peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu.

Secara singkat, tujuan adanya Dana BOS adalah untuk membantu membiayai sekolah dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah. Hal ini untuk mengurangi tanggungan orang tua siswa dalam membiayai pendidikan anak yang dapat memberatkan mereka dan dengan hadirnya Dana BOS ini sekolah dilarang untuk menarik biaya pendidikan kepada orang tua siswa.

2.4.3. Sasaran Dana Bantuan Operasional Sekolah dan Besar Satuan

Sasaran Dana BOS ini terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. SD/SDLB/SMP/SMPLB dan SLB yang diadakan oleh Pemerintah Pusat dan dikelola oleh Kementerian dan Kebudayaan, pemerintah daerah maupun masyarakat yang terdaftar dalam Dapodik; dan

- b. SD/SDLB/SMP/SMPLB dan SLB yang menemui syarat menjadi penerima Dana BOS yang didasarkan pada kriteria yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Sekolah-sekolah tersebut wajib menerima alokasi Dana BOS yang telah ditetapkan. Sedangkan bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat menolak alokasi Dana BOS dengan adanya persetujuan dari wali sekolah melalui komite sekolah dan dapat menjamin kelangsungan pendidikan siswa yang orang tua/walinya tidak berkecukupan di sekolah tersebut.

Sekolah menerima Dana BOS yang besarnya sudah dihitung berdasarkan banyaknya jumlah siswa yang terdaftar pada sekolah tersebut. Besarnya satuan biaya yang diterima oleh sekolah mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2018, berikut merupakan satuan biaya yang diterima oleh sekolah di tingkat SD dan SMP:

- a. SD sebesar Rp800.000,00/peserta didik/tahun (delapan ratus ribu per peserta didik per tahun);
- b. SMP sebesar Rp1.000.000,00/peserta didik/tahun (satu juta rupiah per peserta didik per tahun);
- c. SDLB/SMPLB/SMALB/SLB sebesar Rp2.000.000,00/peserta didik/tahun (dua juta rupiah per peserta didik per tahun).

2.4.4. Waktu Penyaluran

Penyaluran Dana BOS dapat dilaksanakan melalui dua periode waktu yang pertama yaitu penyaluran setiap triwulan bagi sekolah dengan akses transportasi mudah dan setiap semester bagi sekolah dengan akses yang sulit. Penyaluran tiap triwulan dilaksanakan pada Triwulan I (Januari-Maret), Triwulan II (april-Juni), Triwulan

III (Juli-September), dan Triwulan IV (Oktober-Desember). Bagi sekolah yang sulit dijangkau dilaksanakan tiap semester, yaitu Semester I (Januari-Juli) dan Semester II (Juli-Desember). Hal ini dilaksanakan untuk efektivitas penyaluran Dana BOS dan mengurangi biaya yang diperlukan untuk pengambilan Dana BOS tersebut. Hal ini disusulkan oleh pemerintah daerah dan disetujui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.